

26 Maret 2026

Nomor : B-5/PM.00.02/K.KN-03/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Ketapang**

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026, sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memastikan keakuratan dan validitas data pemilih pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta guna mendukung terwujudnya Daftar Pemilih yang berkualitas pada Pemilu/Pemilihan mendatang, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang menyampaikan imbauan kepada KPU

Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih telah memperhatikan data pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili (pindah masuk dan pindah keluar), serta pemilih baru berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait;
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, Polri, serta pemerintah daerah guna meningkatkan akurasi dan kualitas data pemilih;
4. Memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang berlaku;
5. Menindaklanjuti hasil verifikasi faktual dengan melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat;
7. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
8. Menyampaikan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara jelas dan dapat diakses oleh publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga kualitas dan akurasi data pemilih di Kabupaten Ketapang, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MOH. DOFIR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip